



**PUTUSAN**

**NOMOR 21 / Pdt / 2016 / PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PHO GIOK LING (NATALIA)**, pekerjaan Wiraswasta, alamat 1. Jalan Gang Pinggir No.9A Kota Semarang atau 2. Jalan Kayu Mas Barat No.89 RT.03/ RW.07 Kelurahan Kuningan Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya AHMAD HADI PRAYITNO,SH.,MH dan HERRY UTAMI, SH. Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “ AHMAD HADI PRAYITNO,SH.,MH & HERRY UTAMI,SH “ yang beralamat di Jl. Padi Raya No.103 A Genuk Indah, Kelurahan Gabangsari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 September 2015, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat :**

**Lawan :**

**ARIYANTO HADINOTO**, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Pekunden Timur III No.2-A RT.04/ RW.02 Kelurahan Pekunden Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya SUJIARNO BROTO AJI, SH.MH, DEDI SUWASONO,SH, FARIKH HIDAYAT MARTADI,SH, LAKSANA BE,SH dan SATRIO HENDRATNO,SH. Para Advokat Konsultan Hukum dan Advokat Magang yang berkantor di “ LAW OFFICE SUJIARNO BROTO AJI,SH.MH & ASSOCIATES, yang berkedudukan di Jalan Kartini II/ i-7 Semarang, berdasar Surat Kuasa Khusus No.252/G-WP/SK/LO/ SBAP/I/2015 tanggal 12 Januari 2015, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat ;**

**D a n**

**YANUELVA ETLIANA**, alamat: dahulu di Jalan Telaga Bodas No.18 Semarang, alamat sekarang tidak diketahui dengan jelas dan pasti di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding semula Turut Tergugat** ;

## **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 22 Januari 2016 Nomor : 21/PDT/2016/PT SMG, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 25 Agustus 2015 Nomor 25/Pdt.G/2015/ PN. Smg. dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dibawah Register Pendaftaran No. 25/Pdt.G/2015/PN.Smg, tanggal 16 Januari 2015 dan perubahan gugatan tertanggal 12 Maret 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat adalah seorang pengusaha yang bergerak di bidang agen atau distributor yang menjual berbagai macam Office Supplies/ Stationery/Stationers yang diantaranya adalah jenis kertas F.4 70 merek Sinar Dunia, sedangkan Tergugat adalah pengusaha yang bergerak dalam penjualan Office Supplies/Stationery/Stationers yang dikenal dengan nama "Toko Glory" beralamat di Jalan Gang Pinggir No.9 A Semarang. Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat sudah saling kenal dan sering melakukan transaksi jual-beli Office Supplies / Stationery / Stationers sehingga terjalin hubungan kepercayaan (trust) antara Tergugat dengan Penggugat.
- 2 Bahwa sekitar bulan April – Mei tahun 2010 Tergugat melakukan beberapa kali pemesanan (order) Office Supplies/ Stationery/ Stationers kepada Penggugat berupa Kertas Jenis F.4 70 Merek Sinar Dunia yang terperinci sebagai berikut:
  - 1 Nota tanggal 27 April 2010 terdapat 5 (lima) kali pemesanan (order) Office Supplies/Stationery/Stationers kepada Penggugat berupa kertas jenis F.4 70 merek Sinar Dunia sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.000 (seribu) Box, per Box berisi 5 Rim. Harga per Rim Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), maka 5 Rim x 1.000 Box x Rp.30.000,- menjadi sebesar Rp. 150.000.000,-
- 1.000 (seribu) Box, per Box berisi 5 Rim. Harga per Rim Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), maka 5 Rim x 1.000 Box x Rp.30.000,- menjadi sebesar Rp. 150.000.000,-
- 1.000 (seribu) Box, per Box berisi 5 Rim. Harga per Rim Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), maka 5 Rim x 1.000 Box x Rp.30.000,- menjadi sebesar Rp. 150.000.000,-
- 1.000 (seribu) Box, per Box berisi 5 Rim. Harga per Rim Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), maka 5 Rim x 1.000 Box x Rp.30.000,- menjadi sebesar Rp. 150.000.000,-
- 1.000 (seribu) Box, per Box berisi 5 Rim. Harga per Rim Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), maka 5 Rim x 1.000 Box x Rp.30.000,- menjadi sebesar Rp. 150.000.000,-

Maka total nilai transaksi pemesanan (order) Office Supplies/Srationery/ Stations kepada Penggugat berupa kertas F.4 70 Merek Sinar Dunia sebanyak 5.000 (lima ribu) Box sebesar total Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

2 Nota tanggal 28 April 2010, terdapat 5 (lima) kali pemesanan (order) Office Supplies/Stationery/Stationers kepada Penggugat berupa Kertas Jenis F.4 70 Merek Sinar Dunia sebagai berikut:

- 800 (delapan ratus) Box per Box berisi 5 Rim Harga Per Rim Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), maka 5 Rim x 800 Box x Rp.30.000,- menjadi sebesar Rp. 120.000.000,-
- 800 (delapan ratus) Box per Box berisi 5 Rim Harga Per Rim Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), maka 5 Rim x 800 Box x Rp.30.000,- menjadi sebesar Rp. 120.000.000,-
- 800 (delapan ratus) Box per Box berisi 5 Rim Harga Per Rim Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), maka 5 Rim x 800 Box x Rp.30.000,- menjadi sebesar Rp. 120.000.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 800 (delapan ratus) Box per Box berisi 5 Rim Harga Per Rim Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), maka 5 Rim x 800 Box x Rp.30.000,- menjadi sebesar Rp. 120.000.000,-
- 800 (delapan ratus) Box per Box berisi 5 Rim Harga Per Rim Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), maka 5 Rim x 800 Box x Rp.30.000,- menjadi sebesar Rp. 120.000.000,-

Maka total nilai transaksi pemesanan (order) Office Supplies/Stationery/ Stations kepada Penggugat berupa kertas F.4 70 Merek Sinar Dunia sebanyak 4.000 (empat ribu) Box sebesar total Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

3 Nota tanggal 03 Mei 2010, terdapat 5 (lima) kali pemesanan (order) Office/Stationery/Stationers kepada Penggugat berupa Kertas Jenis F.4 70 Merek Sinar Dunia sebagai berikut:

- 800 (delapan ratus) Box per Box berisi 5 Rim Harga Per Rim Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), maka 5 Rim x 800 Box x Rp.30.000,- menjadi sebesar Rp. 120.000.000,-
- 800 (delapan ratus) Box per Box berisi 5 Rim Harga Per Rim Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), maka 5 Rim x 800 Box x Rp.30.000,- menjadi sebesar Rp. 120.000.000,-
- 800 (delapan ratus) Box per Box berisi 5 Rim Harga Per Rim Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), maka 5 Rim x 800 Box x Rp.30.000,- menjadi sebesar Rp. 120.000.000,-
- 800 (delapan ratus) Box per Box berisi 5 Rim Harga Per Rim Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), maka 5 Rim x 800 Box x Rp.30.000,- menjadi sebesar Rp. 120.000.000,-

Maka total nilai transaksi pemesanan (order) Office Supplies/Stationery/ Stations kepada Penggugat berupa kertas F.4 70 Merek Sinar Dunia sebanyak 4.000 (empat ribu) Box sebesar total Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

Maka jumlah nilai keseluruhan pemesanan (order) Office Supplies/ Stationery/ Stanioners Tergugat kepada Penggugat berupa Kertas Jenis F.4 70 Merek Sinar Dunia total sebanyak 13.000 (tiga belas ribu) Box dengan rincian 1 (satu) Box terdapat 5 Rim, dengan harga per Rim Rp.30.000,- (tiga puluh ribu) tersebut di atas adalah total sebesar Rp. 1.950.000.000,- (satu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milyar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah), untuk selanjutnya mohon disebut Objek Sengketa.

- 3 Bahwa selanjutnya atas transaksi pemesanan-pemesanan (order) Objek Sengketa sebagaimana tersebut dalam posita Angka 2 di atas, telah dilakukan dan dipenuhi seluruhnya oleh Penggugat dengan dikirimkannya Objek Sengketa kepada Turut Tergugat sesuai dengan permintaan dari Tergugat.
- 4 Bahwa atas pemesanan (order) Office Supplies/ Stationery/ Stanioners Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tersebut dalam Posita Angka 3 di atas, Tergugat telah menandatangani Nota Pembelian yang masing-masing tertanggal 27 April 2010 (Bukti P-1), 28 April 2010 (Bukti P-2), dan 03 Mei 2010 (Bukti P-3).
- 5 Bahwa namun setelah Objek Sengketa dimaksud dikirimkan kepada Turut Tergugat atas permintaan dari Tergugat tersebut, Tergugat sampai diajukannya gugatan ini belum melakukan kewajibannya untuk menyelesaikan seluruhnya pembayaran atas Objek Sengketa.
- 6 Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut dalam Posita Angka 5 di atas, Penggugat telah berusaha mengingatkan dan terus-menerus menempuh jalan damai guna menyelesaikan permasalahan *in litis*, namun upaya baik Penggugat tersebut tidak pernah ditanggapi dengan itikad baik oleh Tergugat.
- 7 Bahwa selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengirimkan Surat Surat Somasi No.042/SMS/SBA/X/2014 tanggal 24 Oktober. Dalam Surat Somasi tersebut Penggugat telah menegur dan/ atau memberikan peringatan kepada Tergugat untuk segera memenuhi dan menyelesaikan seluruh kewajibannya atas pemesanan (order) Office Supplies/ Stationery/ Stanioners kepada Penggugat berupa Kertas Jenis F.4 70 Merek Sinar Dunia sebesar Rp. 1.950.000.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana tersebut dalam Posita Angka 2 di atas. Akan tetapi teguran dan peringatan Penggugat tersebut tidak pernah diindahkan serta ditanggapi dengan itikad baik oleh Tergugat, maka dengan demikian telah terbukti dengan jelas dan terang bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) kepada Penggugat sesuai dengan Nota Pembelian yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing tertanggal 27 April 2010 (Bukti P-1), 28 April 2010 (Bukti P-2), dan 03 Mei 2010 (Bukti P-2)

8 Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti secara jelas dan terang melakukan perbuatan cidera janji/ ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat, maka layak dan pantas secara hukum apabila Tergugat dibebani dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga (kosten, scaden en interessen) sebagai akibat tindakan dan/ atau perbuatan ingkar janji/ wanprestasi Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata. Biaya, kerugian dan bunga (kosten, scaden en interessen) mana yang dibebankan kepada Tergugat secara terperinci sebagai berikut:

## 1 Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat:

Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk pengurusan permasalahan A Quo antara lain biaya transportasi, biaya komunikasi, biaya meeting, dan biaya lain-lain yaitu:

- Jasa Advokat : Rp. 50.000.000,-
- Transportasi, biaya komunikasi, biaya Meeting, materai, surat-surat, konsumsi dan lain-lain : Rp. 10.000.000,-

Meeting, materai, surat-surat, konsumsi dan lain-lain

-----  
Total : Rp. 60.000.000,-

## 2 Kerugian yang diderita oleh Penggugat:

Berupa pemesanan (order) Office Supplies/ Stationery/Stationers Tergugat kepada

Penggugat berupa KertasJenis F.4 70 Merk Sinar Dunia total sebanyak 13.000 (tiga belas ribu) Box dengan rincian 1 (satu) Box terdapat 5 Rim, dengan harga per Rim Rp.30.000,- maka

Total harga adalah sebesar : Rp. 1.950.000.000,-

-----  
Total Rp. 1.950.000.000,

## 3 Kehilangan keuntungan yang sedianya dapat diperoleh Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 1246 KUHPerdata:

Keuntungan rata-rata (average profit) deposita

Dari Kertas Jenis F.4 70 Merk Sinar Dunia total



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebanyak 13.000 (tiga belas ribu) Box dengan Rincian 1 (satu) Box terdapat 5 Rim, dengan Harga per Rim Rp.30.000,-, maka total Rp.1.950.000.000,- apabila uang tersebut di Depositkan selama 4 Tahun dari Tahun 2010-2014 Dengan rata-rata bunga deposito PT. Bank Mandiri Sebesar 7,38% berdasarkan

<http://pusatdata.kontan.co.id/bungadeposito/>

adalah sebesar Rp.143.910.000/Tahun : Rp. 575.640.000,-

-----  
Total Rp. 575.640.000,-

4 Bahwa oleh karena dalam Nota Pembelian yang masing-masing tertanggal 27 April 2010 (Bukti P-1), 28 April (Bukti P-2), dan 03 Mei 2010 (Bukti P-3) sebagaimana tersebut dalam Posita Angka 2 di atas tidak ditentukan bunga atas cidera janji/ingkar janji (wanprestasi) Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1767 KUHPdt jo Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.250 K/Sip/1972 tanggal 27 November 1972 jo Putusan Mahkamah Agung RI No.525 K/Sip/1973 tanggal 17 Oktober 1973 jo Putusan Mahkamah Agung RI No.931 K/Sip/1973 tanggal 07 Agustus 1975, total biaya, kerugian, bunga (kosten, scaden en interessen) Peggugat sebesar Rp.2.585.640.000,- (dua milyar lima ratus delapan puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) ditambah bunga 6% (enam persen) pertahun yang berlaku terhitung sejak 03 Mei 2010, dengan perhitungan sebagai berikut:

- 0,5 % x Rp.2.585.640.000,- : Rp. 12.928.200,-
- 50 bulan x Rp.12.928.200,- : Rp. 646.410.000,-

-----  
Total : Rp. 646.410.000,-

5 Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.494 K/Pdt/1995 tanggal 12 Desember 1995 jo Putusan Mahkamah Agung RI No.1309 K/Pdt/1991 tanggal 18 Juni 1996 cukup beralasan mewajibkan Tergugat untuk membayar denda atas keterlambatannya sebesar 3% (tiga persen) setiap bulannya x Rp.2.585.640.000,- (dua milyar lima ratus delapan puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu



rupiah) terhitung sejak tanggal 03 Mei 2010 sampai dengan gugatan Penggugat didaftarkan, dengan perhitungan sebagai berikut:

- 3% x Rp.2.585.640.000,- : Rp. 77.569.200,-
- 50 bulan x Rp. 77.569.200,- : Rp. 3.878.460.000,-

-----  
Total : Rp. 3.878.460.000,-

Bahwa dengan demikian total keseluruhan biaya, kerugian dan bunga (kosten, scaden en interessen) yang harus dipenuhi oleh Tergugat berdasarkan Posita Angka 8 di atas, menjadi sebesar Rp.7.110.510.000,- (tujuh milyar seratus sepuluh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).

9 Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat ini agar tidak sia-sia atau illusoir dikemudian hari dan disamping pula adanya kekhawatiran yang sangat beralasan atas tindakan Tergugat untuk menghindari kewajibannya melaksanakan bunyi putusan dengan cara mengalihkan asset-asset/harta kekayaan miliknya kepada pihak ketiga, maka berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Semarang atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan/Conservatoir Beslag (CB) terlebih dahulu atas asset-asset/harta kekayaan Tergugat berupa barang tidak bergerak sampai sejumlah cukup untuk menjamin gugatan ini, yaitu:

- 1 Sebuah tanah dan bangunan yang beralamat di Jalan Gang Pinggir No.9A Kota Semarang, dan
- 2 Sebuah tanah dan bangunan yang beralamat di Jalan Kayu Mas Barat No.89 RT.03/ RW.07, Kelurahan Kuningan, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang.

10 Bahwa gugatan Penggugat ini berdasarkan pada surat bukti yang kuat dan tidak mungkin dapat disangkal lagi akan kebenarannya oleh Tergugat, maka berdasarkan bunyi Pasal 180 (1) HIR dan SEMA No.3 Tahun 2000, maka Penggugat berhak mohon agar putusan nanti dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbar bij voorraad) meskipun Tergugat mohon verzet atau banding ataupun kasasi dan ataupun mengajukan upaya hukum lainnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Bahwa karena gugatan ini timbul dari perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat maka pantas dan layak kepada Tergugat untuk dihukum untuk membayar secara tanggung renteng biaya perkara ini.

Berdasarkan atas segala apa yang terurai dan dijelaskan diatas, maka bersama ini, kami dengan segala kerendahan hati, mengajukan permohonan dengan hormat, sudilah kiranya Yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Semarang atau Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini dengan bijaksana untuk memanggil pihak-pihak kepersidangan, menetapkan hari persidangan, memeriksa perkara ini dan untuk selanjutnya berkenana mengambil keputusan sebagai berikut:

## DALAM TINDAKAN PENDAHULUAN:

- Meletakkan Sita Jaminan/Conservatoir Beslag (CB) atas asset-asset/harta kekayaan Tergugat sampai sejumlah cukup untuk menjamin gugatan ini, sebagai berikut:

1 Sebuah tanah dan bangunan yang beralamat di Jalan Gang Pinggir No.9A (Toko Glory), Kota Semarang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Barat : Gang Besen.
- Utara : Jl. Gang Pinggir No.9 (Toko "A-A").
- Timur : Jl. Gang Pinggir (Ratu Mas),
- Selatan: Jl. Gang Pinggir No.11A.

2 Sebuah tanah dan bangunan yang beralamat di Jalan Kayu Mas Barat No.89 RT.03 / RW.07, Kelurahan Kuningan, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Barat : Jl. Kayu Mas Barat No.88.
- Utara : Jl. Kalimas Timur No.62.
- Timur : Jl. Kayu Mas Barat No.90.
- Selatan: Jl. Kayu Mas Barat (Taman).

## DALAM POKOK PERKARA:

1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Menyatakan secara hukum bahwa Revindicatori Beslag (Sita Revindikasi) dan Sita Jaminan/Conservatoir Beslag (CB) yang diletakkan Pengadilan Negeri Semarang adalah sah dan berharga.
- 3 Menyatakan secara hukum Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/cidera janji / wanprestasi yaitu tidak melakukan kewajibannya atas pemesanan (order) office supplies/ stationery/ stationers Tergugat kepada Penggugat berupa kertas jenis F.4 70 merek Sinar Dunia total sebanyak 13.000 (tiga belas ribu) Box dengan rincian 1 (satu) Box terdapat 5 Rim, dengan harga per Rim Rp.30.000,- sehingga total adalah sebesar Rp.1.950.000.000,- (satu milyar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dan berdasarkan Nota Pembelian yang masing-masing tertanggal 27 April 2010 (Bukti P-1), 28 April 2010 (Bukti P-2), dan 03 Mei 2010 (Bukti P-3), yang ditandatangani oleh antara Penggugat dengan Tergugat.
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya, kerugian dan bunga (kosten, scaden en interessen) yang timbul karena perbuatan cidera janji/ingkar janji (wanprestasi) terhadap Akta Perjanjian Pinjam Pakai No.3 tanggal 9 Januari 2012 dan Akta Perjanjian No.4 tanggal 9 Januari 2012 secara terperinci sebagai berikut:

1 Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat:

Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk pengurusan permasalahan A Quo antara lain biaya transportasi, biaya komunikasi, biaya meeting, dan biaya lain-lain yaitu:

- Jasa Advokat : Rp. 50.000.000,-
- Transportasi, biaya komunikasi, biaya meeting,

Materai, surat-surat, konsumsi dan lain-lain : Rp. 10.000.000,-

-----  
 Total : Rp. 60.000.000,-

2 Kerugian yang diderita oleh Penggugat:

Berupa pemesanan (order) Office Supplies/  
 Stationery/Stationers Tergugat kepada Penggugat  
 Berupa Kertas Jenis F.4 70 Merek Sinar Dunia  
 Total sebanyak 13.000 (tiga belas ribu) Box



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan rincian 1 (satu) Box terdapat 5 Rim

Dengan harga per Rim Rp.30.000,- : Rp. 1.950.000.000,-

Total : Rp. 1.950.000.000,-

3 Kehilangan keuntungan yang sedianya dapat diperoleh Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 1246 KUHPdata:

Keuntungan rata-rata (average profit) deposita

dari Kertas Jenis F.4 70 Merek Sinar Dunia total

sebanyak 13.000 (tiga belas ribu) Box dengan

rincian 1 (satu) Box terdapat 5 Rim,

dengan harga per Rim Rp.30.000,-, maka total

Rp.1.950.000.000,-, apabila uang tersebut

didepositokan selama 4 Tahun dari Tahun 2010-2014

dengan rata-rata bunga deposito PT. Bank Mandiri

sebesar 7,38% berdasarkan,

<http://pusatdata.kontan.co.id/bungadeposito/>

adalah sebesar Rp.143.910.000/Tahun : Rp. 575.640.000,-

Total : Rp. 575.640.000,-

4 Bahwa oleh karena dalam Nota Pembelian yang masing-masing tertanggal 27 April 2010 (Bukti P-1), 28 April 2010 (Bukti P-2), dan 03 Mei 2010 (Bukti P-3) sebagaimana tersebut dalam Posita angka 2 di atas tidak ditentukan bunga atas cidera janji/ingkar janji (wanprestasi) Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1767 KUHPdt jo. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.250 K/Sip/1972 tanggal 27 November 1972 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.525 K/Sip/1973 tanggal 17 Oktober 1973 jo Putusan Mahkamah Agung RI No.931 K/Sip/1973 tanggal 07 Agustus 1975, total biaya kerugian, dan bunga (kosten, scaden en interesssen) Penggugat sebesar Rp.2.585.640.000,- (dua milyar lima ratus delapan puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) ditambah bunga 6% (enam Persen) pertahun yang berlaku terhitung sejak 03 Mei 2010, dengan perhitungan sebagai berikut:

• 0,5 % x Rp. 2.585.640.000,- : Rp. 12.928.200,-

• 50 bulan x Rp. 12.928.200,- : Rp. 646.410.000,-

Total : Rp. 646.410.000,-

5 Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.494 K/Pdt/1995 tanggal 12 Desember 1995 jo. Putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI No.1309 K/Pdt/1991 tanggal 18 Juni 1996 cukup beralasan mewajibkan Tergugat untuk membayar denda atas keterlambatannya sebesar 3 % (tiga persen) setiap bulannya x Rp.2.585.640.000,- (dua milyar lima ratus delapan puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) terhitung sejak tanggal 03 Mei 2010 sampai dengan gugatan Penggugat didaftarkan, dengan perhitungan sebagai berikut:

- 3 % x Rp.2.585.640.000,- : Rp. 77.569.200,-
  - 50 bulan x Rp.77.569.200,- : Rp. 3.878.460.000,-
- Total : Rp. 3.878.460.000,-

Maka total keseluruhan biaya, kerugian, dan bunga (kosten, scaden en interessen) yang harus dipenuhi oleh Tergugat, menjadi sebesar Rp.7.110.510.000,- (tujuh miliar seratus sepuluh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).

- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya, kerugian dan bunga (kosten, scaden en interessen) sebesar Rp. 7.110.510.000,- (tujuh miliar seratus sepuluh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) kepada Penggugat terhitung sejak 1 (satu) bulan setelah keputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dengan seketika dan tunai.
- 6 Menyatakan secara hukum keputusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorrad*), meskipun Tergugat mohon Verzet atau banding ataupun Kasasi dan ataupun mengajukan upaya hukum lainnya.
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul karena gugatan ini.

## ATAU

Apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, demi peradilan yang baik, peradilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pancasila, dan UUD 1945, serta semangat penegakan hukum dalam era reformasi hukum (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 07 April 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA



- 1 Bahwa Tergugat II menolak keras dan tegas semua dalil-dalil yang diutarakan dalam gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh para Tergugat.
- 2 Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah saling kenal sejak sepuluh tahun yang lalu dalam hal pekerjaan bisnis kertas, bahwa Penggugat adalah pemilik Toko Anugrah Jaya (Pengusaha yang bergerak dibidang agen/ distributor produk kertas) sedangkan Tergugat adalah selaku pemilik Toko Glory (Toko alat-alat tulis).
- 3 Bahwa pemesanan kertas HVS kepada Penggugat oleh Tergugat adalah atas perintah atau permohonan dari Turut Tergugat dan hal tersebut dilakukan atas sepengetahuan dari Penggugat, pada saat itu Turut Tergugat memesan dalam jumlah besar sehingga harus mempunyai ijin usaha karena Turut Tergugat tidak mempunyai ijin usaha maka meminjam nama dari Tergugat dan dalam permasalahan ini Tergugat hanya sebagai formalitas pemesanan (hanya dipinjam nama saja), hal tersebut dapat dipertegas dengan adanya surat pernyataan dari Turut Tergugat pada saat proses perdamaian di Kepolisian Polrestabes Semarang, yang dihadiri oleh Penggugat, bahwa inti dari surat tersebut menerangkan seluruh tanggung jawab pemesanan kertas menjadi tanggung jawab dari Turut Tergugat.
- 4 Bahwa pada awalnya sekitar bulan April 2010, Turut Tergugat melalui perantara Tergugat meminta tolong untuk memesankan kertas HVS kepada Penggugat dan kemudian via telp Tergugat memesan kertas HVS tersebut, dan pada saat pemesanan Tergugat sudah menjelaskan kepada Penggugat bahwa pemesanan tersebut adalah untuk Turut Tergugat serta agar langsung dikirim ke Turut Tergugat, dan pada saat itu Penggugat mengatakan nanti apabila penagihannya ke Turut Tergugat sulit dibantu ya.
- 5 Bahwa kemudian Penggugat telah mengirim barang kepada Turut Tergugat yang beralamat di Jl. Taman Telaga Bodas No. 18 Semarang, dan setelah barang dikirim kemudian karyawan Penggugat datang dan menyerahkan tanda terima pengiriman barang melalui karyawan Turut Tergugat dan pada saat itu Tergugat diminta untuk tanda tangan sebanyak 3 (tiga) lembar dan kemudian nota tersebut ditandatangani oleh Tergugat dan di stempel Toko Glory, hal ini dilakukan karena pada saat itu Turut Tergugat melalui karyawannya mengatakan ini hanya formalitas saja,



yang bertanggung jawab semua adalah Turut Tergugat dan guna membayar pajak-pajak yang timbul dari transaksi tersebut.

6 Bahwa Tergugat tegaskan kembali, bahwa sebenarnya yang memesan kertas HVS jenis F. 4 70 merk Sinar Dunia adalah Turut Tergugat, guna memperjelas perkara ini akan disampaikan sebagai berikut:

1 Bahwa pemesanan kertas HVS F4 70 Sinar Dunia untuk nota tanggal 27 April 2010, hanya 1 (satu) kali pemesanan order bukan 5 (lima) kali sebagaimana dalam gugatan Penggugat, jumlahnya memang sebanyak 5.000 (lima ratus) box dengan harga keseluruhan total berjumlah Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

2 Bahwa pemesanan kertas HVS F4 70 Sinar Dunia untuk nota tanggal 28 April 2010, hanya 1 (satu) kali pemesanan order bukan 5 (lima) kali sebagaimana dalam gugatan Penggugat pemesanan order, sebanyak 4.000 (empat ribu) box dengan harga keseluruhan total berjumlah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

3 Bahwa pemesanan kertas HVS F4 70 Sinar Dunia untuk nota tanggal 03 Mei 2010, hanya 1 (satu) kali pemesanan order bukan 5 (lima) kali sebagaimana dalam gugatan Penggugat, sebanyak 4.000 (empat ribu) box dengan harga keseluruhan total berjumlah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

Sehingga total keseluruhannya adalah 13.000 (tiga belas ribu) box dan setara dengan Rp.1.950.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).

7 Bahwa tidak benar gugatan Penggugat pada posita angka 5, yang benar adalah bahwa terhadap seluruh pemesanan tersebut ada beberapa yang sudah dilakukan pembayaran melalui Tergugat juga melalui Turut Tergugat dan bahkan sebagian besar menggunakan uang dari Tergugat (meminjam terlebih dahulu) bahwa seharusnya yang bertanggung jawab adalah Turut Tergugat karena yang memesan adalah untuk Turut Tergugat, serta pada saat itu Tergugat mau memberikan pinjaman terlebih dahulu guna pembayaran kertas kepada Penggugat karena guna menjaga hubungan kerja dan kepercayaan antara Tergugat dan Penggugat, dan berdasarkan catatan dari isteri Penggugat pembayaran atas pemesanan barang tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Untuk pemesanan nota tanggal 27 April 2010, sebanyak 5.000 (lima ribu) box dengan harga keseluruhan total berjumlah Rp.750.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pemesanan nota tanggal 28 April 2010, sebanyak 4.000 (empat ribu) box dengan harga keseluruhan total berjumlah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), dan nota tanggal 03 Mei 2010 sebanyak 4.000 (empat ribu) box dengan harga keseluruhan total berjumlah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), telah dilakukan pembayaran dengan perincian:

- Pada tanggal 30 April 2010, dibayar tunai langsung oleh Turut Tergugat sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Pada tanggal 03 Mei 2010, dibayar tunai langsung oleh Turut Tergugat sejumlah Rp.215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah).
- Berdasarkan catatan pembukuan yang diberikan oleh isteri Penggugat kepada Tergugat dan Turut Tergugat, dibayar oleh Turut Tergugat menggunakan flas disk dan dihargai Rp.1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Berdasarkan catatan pembukuan yang diberikan oleh isteri Penggugat kepada Tergugat dan Turut Tergugat, dibayar Turut Tergugat menggunakan Supra X Honda dihargai Rp.15.750.000,00 (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Berdasarkan catatan pembukuan yang diberikan oleh isteri Penggugat kepada Tergugat dan Turut Tergugat dibayar dari P.Hadi atas perintah Turut Tergugat sejumlah Rp.27.250.000.000,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 06 Mei 2010, dibayar oleh Tergugat atas perintah dari Turut Tergugat dengan dalil Turut Tergugat meminjam terlebih dahulu kepada Tergugat sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- Pada tanggal 11 Mei 2010, dibayarkan oleh Tergugat atas perintah dari Turut Tergugat dengan dalil Turut Tergugat meminjam terlebih dahulu kepada Tergugat sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 21 Mei 2010, dibayarkan oleh Tergugat atas perintah dari Turut Tergugat dengan dalil Turut Tergugat meminjam terlebih dahulu kepada Tergugat via transfer Bank CIMB sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Pada tanggal 25 Mei 2010, dibayarkan oleh Tergugat atas perintah dari Turut Tergugat dengan dalil Turut Tergugat meminjam terlebih dahulu kepada Tergugat via transfer Bank CIMB sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Pada tanggal 27 Mei 2010, secara tunai dibayar oleh Tergugat atas perintah dari Turut Tergugat dengan dalil Turut Tergugat meminjam terlebih dahulu kepada Tergugat dan dibayar secara tunai kepada Penggugat sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Pada tanggal 04 Juni 2010, dibayar secara tunai oleh Turut Tergugat atas sepengetahuan dari Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- Pada tanggal 14 Juni 2010, dibayar secara tunai oleh Turut Tergugat atas sepengetahuan dari Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Pada tanggal 26 Juni 2010, dibayar secara tunai oleh Turut Tergugat atas sepengetahuan dari Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Pada tanggal 28 Juni 2010, dibayar secara tunai oleh Turut Tergugat atas sepengetahuan dari Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Sehingga total semua yang telah dibayarkan kepada Penggugat adalah Rp.1.659.950,00 (satu milyar enam ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga yang belum terbayarkan dan menjadi tanggung jawab dari Turut Tergugat adalah Rp.290.050.000 (dua ratus Sembilan puluh juta lima puluh ribu rupiah).

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas kekurangan pembayaran atas pemesanan kertas adalah Rp.290.050.000 (dua ratus Sembilan puluh juta lima puluh ribu rupiah) dan harus ditanggung oleh Turut Tergugat bukan Tergugat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa tepatnya pada tanggal 22 Agustus 2011, Turut Tergugat mempunyai masalah hukum di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, yang kemudian Turut Tergugat ditahan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dan perlu diketahui sebelum Turut Tergugat ditahan di Kejati Jateng, Penggugat tidak pernah melakukan penagihan kepada Tergugat karena memang Penggugat mengetahui bahwa hal yang sebenarnya adalah semua pemesanan kertas menjadi tanggung jawab Turut Tergugat.
10. Bahwa setelah Turut Tergugat ditahan oleh Kejati Jateng, Penggugat menghubungi Tergugat untuk membantu menyelesaikan tunggakan yang belum dibayar oleh Turut Tergugat, sehingga pada saat itu isteri Penggugat memberikan catatan kertas bukti pembayaran-pembayaran yang sudah dilakukan baik secara langsung dibayar oleh Turut Tergugat atau melalui Tergugat.
11. Bahwa telah terjadi kejanggalan dalam permasalahan ini “kenapa Penggugat baru melakukan penagihan kepada Tergugat setelah Turut Tergugat ditahan oleh Kejati Jateng” padahal sebelum ditahan Penggugat tidak pernah melakukan penagihan atas pemesanan kertas tersebut kepada Tergugat.
12. Bahwa tepatnya awal Nopember 2011, Tergugat pernah bertemu dengan Penggugat membicarakan permasalahan ini, dan apabila permasalahan ini Tergugat tidak dapat menyelesaikan maka Tergugat akan dilaporkan ke Polisi, karena sudah tidak mungkin lagi Turut Tergugat dapat melakukan pembayaran atas pemesanan kertas tersebut.
13. Bahwa karena merasa khawatir Turut Tergugat tidak dapat melakukan pembayaran, kemudian tepatnya tanggal 30 Nopember 2011, Penggugat membuat Laporan Polisi di Polsek Semarang Tengah dengan laporan Polisi No:LP/493/XI/2011/Sek Smg Tgh, tertanggal 30 Nopember 2011.
14. Bahwa kemudian Laporan Polisi tersebut, penanganannya diambil alih oleh Polrestabes Semarang dan menetapkan Tergugat sebagai Tersangka.
15. Bahwa tepatnya pada tanggal 29 Pebruari 2012, Turut Tergugat telah keluar dari tahanan, karena adanya putusan sela yang kemudian diminta keterangan di penyidik Polrestabes Semarang terkait laporan polisi dari Penggugat.
16. Bahwa sekitar akhir bulan Maret 2012, Tergugat, Turut Tergugat dan Penggugat telah diadakan pertemuan di Kepolisian Resort Kota Besar Semarang guna dilakukan musyawarah, dan pada saat itu Turut Tergugat menegaskan dan memperlihatkan surat pernyataan bahwa pemesanan kertas HVS yang di kirim ke Jl. Telaga Bodas No.18 Semarang adalah atas permintaan dan menjadi tanggung jawab penuh dari Turut Tergugat, Tergugat hanya sebagai formalitas pembelian (hanya dipakai namanya saja) karena sat



itu Turut Tergugat tidak mempunyai legalitas ijin kertas sehingga meminjam nama dari Tergugat dan sebenarnya hal tersebut diketahui oleh Penggugat.

17. Bahwa kemudian Laporan Polisi tersebut, karena tidak cukup bukti, tepatnya sejak tanggal 11 Januari 2013, laporan tersebut dihentikan (SP3) oleh Polrestabes Semarang.
18. Bahwa kemudian pada tanggal 22 Pebruari 2013, Tergugat dilaporkan atau diadukan lagi ke Polda jateng oleh Penggugat, namun karena yang bertanggung jawab dalam pemesanan kertas adalah Turut Tergugat maka pengaduan tersebut dihentikan.
19. Bahwa kemudian pada tanggal 01 April 2014, Penggugat mengajukan Praperadilan di Pengadilan Negeri Semarang atas penghentian perkara yang ditangani oleh Polrestabes Semarang, dengan nomor:01/ Pra.Pid/ 2014/ PN.Smg, dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang, yang pada pokoknya menolak permohonan pra peradilan tersebut.
20. Bahwa sampai saat ini Tergugat juga mengalami kerugian sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), yaitu berasal dari belum dikembalikannya pinjaman uang oleh Turut Tergugat yang digunakan untuk pembayaran Penggugat.
21. Bahwa Tergugat tidak dapat berbuat banyak atas kerugian yang dialaminya, karena sampai gugatan diajukan Turut Tergugat berstatus sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.
22. Bahwa Tergugat menolak keras dalil dari Penggugat pada point 8, karena seharusnya yang harus bertanggung jawab dalam permasalahan ini adalah Turut Tergugat, sehingga yang harus dibebani seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini adalah Turut Tergugat.
23. Bahwa Tergugat keberatan dalil gugatan Penggugat pada point ke 9, yang pada intinya agar diletakkan sita jaminan atas ke dua asset milik Tergugat, karena Tergugat dalam hal ini tidak ada kaitannya dan seharusnya tidak dimasukkan sebagai para pihak, bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini karena sudah tidak dapat mencari keberadaan dari Turut Tergugat sehingga mengalihkan semua tanggung jawabnya kepada Tergugat.
24. Bahwa Tergugat tegaskan kembali, dalam permasalahan yang berkaitan dengan pemesanan kertas kepada Penggugat, kedudukan dari Tergugat adalah hanya dipinjam namanya saja karena pada saat itu Turut Tergugat memesan kertas dalam jumlah besar dan tidak mempunyai legalitas ijin usaha.
25. Bahwa berkaitan dengan dalil-dalil Penggugat yang tidak ditanggapi oleh Tergugat, bukan berarti Tergugat mengakuinya dan membenarkannya, namun karena tidak ada relevansinya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka dengan ini perkenankanlah Tergugat Mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, yang memeriksa perkara perdata Nomor:25/Pdt.G/2015/PN.Smg, agar berkenan memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).
- 2 Menyatakan bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan Wanprestasi/ Ingkar Janji.
- 3 Menyatakan bahwa Turut Tergugat yang bertanggung jawab atas seluruh pemesanan kertas kepada Penggugat.
- 4 Menghukum kepada Penggugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat adanya pemeriksaan perkara ini.

ATAU

Bila Majelis Hakim Yang Terhormat berkeyakinan dan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai keimanan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 25 Agustus 2015 Nomor 25/Pdt.G/2015/PN.Smg, yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
- 2 Menyatakan Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) karena tidak melakukan kewajibannya membayar pembelian kertas HVS berdasarkan nota tanggal 27 April 2010, nota tanggal 28 April 2010, dan nota tanggal 03 Mei 2010.
- 3 Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut: hutang pokok sebesar Rp.1.650.000.000,- + bunga sebesar Rp.49.500.000,- = Rp.1.699.500.000,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- 4 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.
- 5 Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp.811.000,-(delapan ratus sebelas ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah diberitahukan isi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 25 Agustus 2015 Nomor 25/Pdt.G/2015/PN Smg, sebagaimana relas pemberitahuan isi putusan Nomor 25/Pdt.G/2015/PN.Smg. tertanggal 10 September 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding No.25/Pdt.G/2015/PN.Smg Jo. No.66/Pdt.U/2015/PN.Smg. tanggal 07 September 2015 yang dibuat oleh Tri Mandoyo, SH.M.Hum. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Semarang, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 25/Pdt.G/2015/PN.Smg. tanggal 25 Agustus 2015 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 09 Nopember 2015 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan tersebut diterima oleh mereka, sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 25/Pdt.G/2015/PN.Smg. jo. Nomor 66/Pdt.U/2015/PN.Smg. masing-masing tertanggal 09 Nopember 2015 dan tanggal 11 Nopember 2015 ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang - Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan memori banding dan Terbanding semula Penggugat serta Turut Terbanding semula Turut Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding, permohonan banding sah dan dapat diterima karena memori banding maupun kontra memori banding bukan syarat formil permohonan banding, karena Undang-Undang tidak mewajibkan Pembanding mengajukan memori atau risalah banding (Putusan Mahkamah Agung RI No. 663 K/Sip/1971 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 3135 K/ Pdt/1983), oleh karena itu perkara tetap diperiksa ulang secara keseluruhan oleh Pengadilan Tinggi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 25 Agustus 2015 Nomor 25/Pdt.G/2015/PN.Smg., Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dapat dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai jumlah besaran/nominal sisa hutang dan bunga yang harus dibayar oleh Pemanding semula Tergugat kepada Terbanding semula Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Terbanding semula Penggugat pada bulan April 2010 s/d Mei 2010 sesuai bukti P.I, P.II dan P.III, Pemanding semula Tergugat telah membeli kertas HVS jenis F.4 70 merek Sinar Dunia 13.000 ( tiga belas ribu ) Box, bahwa bukti P.I = bukti T.I, bukti P.II = bukti T.2 dan bukti P.III = bukti T.3 dengan jumlah nominal seluruhnya = Rp.1.950.000.000 ,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 bersesuaian dengan bukti P.4 berupa catatan pembayaran tertanggal 5-5-2010 dihubungkan bukti lain diperoleh fakta sebagai berikut :

1	Tanggal 30-4-2010 - bayar tunai	Rp.300.000.000,-
2	Tanggal 3-5-2010 - bayar tunai	Rp.215.000.000 .-
3	Tanggal..... - bayar Flasdisc	Rp. 1.950.000 ,-
4	Tanggal ..... - bayar Supra X	Rp.
	15.750.000 ,-	
5	Tanggal ..... dari P.Hadi	Rp. 27.250.000 ,-
6	Tanggal 6-5-2010 bayar chash=T.5=P.4	Rp.200.000.000 ,-
7	Tanggal 11-5-2010 bayar chash T.6=P.4	Rp. 50.000.000 ,-
8	Tanggal 25-5-2010 bayar tunai ke Rekening Cimb Niaga	Rp.100.000.000 ,-
9	Tanggal 27-5-2010 bayar tunai =T.9=P.4	Rp.100.000.000 ,-
10	Tanggal 4-6-2010 bayar tunai =T.10	Rp.150.000.000,-
11	Tanggal 21-5-2010 K.U. Cimb =T.7	Rp.100.000.000 ,-
12	Tanggal 14-6-2010	Rp. 72.000.000 ,-
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp.1.332.000.000,-</b>

(satu milyar tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu kekurangan pembayaran yang dilakukan oleh Pemanding semula Tergugat = Rp.1.950.000.000,- dikurangi Rp.1.332.000.000,- = Rp.618.000.000,- (enam ratus delapan belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa kekurangan pembayaran tersebut adalah kerugian yang diderita oleh Terbanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena bunga dalam perjanjian jual beli antara Pemanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat tidak diperjanjikan maka bunga kelalaian (moratoir) yang wajar adalah didasarkan pada pasal 1250 KUH Perdata jo. Stb. No.32 Tahun 1848 sebesar enam persen (6%) pertahun dihitung semenjak perkara didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri sampai putusan ini dilaksanakan sepenuhnya oleh Pemanding semula Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 25/Pdt.G/2015/PN.Smg. tanggal 25 Agustus 2015 yang dimohonkan banding dapat dikuatkan kecuali mengenai sisa hutang pokok dengan bunga pinjaman yang harus dibayar oleh Pemanding semula Tergugat harus diperbaiki sehingga amar selengkapny seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding semula Turut Tergugat adalah sebagai pihak yang pasif dan tidak dituntut maka status Turut Terbanding semula Turut Tergugat dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa karena Pemanding semula Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 1243 KUH Perdata jo Pasal 1250 KUH Perdata dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 25/Pdt.G/2015/PN.Smg. tanggal 25 Agustus 2015 sepanjang mengenai sisa hutang pokok dan bunga pinjaman, sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut :
  - 1Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian ;
  - 2Menyatakan Pemanding semula Tergugat Wanprestasi (ingkar janji) ;



3Menghukum Pembanding semula Tergugat membayar kepada Terbanding semula Penggugat sisa hutang pokok sebesar Rp.618.000.000 ,- (enam ratus delapan belas juta rupiah) ;

4Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar bunga (Moratoir) kepada Terbanding semula Penggugat sebesar enam persen (6 %) setahun terhitung semenjak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang sampai dilaksanakan putusan ini sepenuhnya;

5Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk selebihnya ;

6Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari **KAMIS**, tanggal **10 MARET 2016** oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **RIDWAN SORIMALIM DAMANIK, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, dengan **TJAROKO IMAM WIDODADI, SH.** dan **SUBEKI, SH.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Para Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **SENIN**, tanggal **14 MARET 2016** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **ENDAH SULISTYOWATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Ketua Majelis,  
Anggota,

**TTD**

**TTD**

**RIDWAN SORIMALIM DAMANIK, SH.**

**TJAROKO IMAM**

**WIDODADI, SH.**

**TTD**

**S U B E K I,**

Panitera Pengganti,



SH.

TTD

ENDAH SULISTYOWATI, SH.

**Biaya Perkara :**

1. Meterai Putusan .....	Rp. 6.000 ,-
2. Redaksi Putusan .....	Rp. 5.000 ,-
3. Biaya Pemberkasan .....	<u>Rp. 139.000 ,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000 ,-
( seratus lima puluh ribu rupiah )	

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)